



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
BADAN PENGENTASAN KEMISKINAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Sultan Alam Bagarsyah Telp. (0752) 71126 Batusangkar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 414.2/15/PMDPPKB/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

(RENJA DINAS PMD)

KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019

KABUPATEN TANAH DATAR

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya penyusunan Rencana Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

LEMBARAN.....

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
TANAH DATAR

NOMOR : 414.2/15/PMDPPKB/2018

TANGGAL : 26 Maret 2018

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025;

LEMBARAN.....

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
TANAH DATAR

NOMOR : 414.2/15/PMDPPKB/2018
TANGGAL : 26 Maret 2018

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 00 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor Seri);
16. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019, sebagaimana terlampir pada keputusan ini
- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimaksud diktum pertama terditi dari :
1. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan penyusunan Renja dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Penge Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah datar.
 - b. Menetapkan Usulan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019.
 2. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Pengorganisasian penyusunan Renja dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah datar.
 - b. Mengkoordinasikan proses penyusunan renja dengan Bidang-bidang dan OPD terkait.
 - c. Mengusulkan draf usulan Renja Tahun 2019 kepada Penanggung jawab untuk ditetapkan sebagai Usulan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.

LEMBARAN

LEMBARAN KEEMPAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
TANAH DATAR

NOMOR : 414.2/15/PMDPPKB/2018
TANGGAL : 26 Maret 2018

3. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Pengorganisasian penyusunan Renja dilingkungan bidangnya masing-masing.
 - b. Mengusulkan draf usulan Renja Tahun 2019 bidangnya masing-masing kepada Penanggung jawab untuk ditetapkan sebagai Usulan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.
- c. Sekretaris, bertugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun jadwal penyusunan Usulan Renja 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.
 - b. Menyiapkan format-format usulan Renja Tahun 2019.
 - c. Meneliti dan membuat usulan renja dari sekretariat dan Bidang dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.
- d. Anggota, bertugas sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan data dan dokumen yang berkaitan dengan renja.
 - b. Menyusun dan menyampaikan rancangan Renja 2019.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah datar Tahun 2019

KEEMPAT.

LEMBARAN KELIMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENBDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
TANAH DATAR

NOMOR : 414.2/15/PMDPPKB/2018
TANGGAL : 26 Maret 2018

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal : 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH DATAR



ADRION NURDAL, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19620214 199303 1 003

Tembusan :

- Yth.
1. Bapak Bupati Tanah Datar di Batusangkar
 2. Ketua DPRD kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
 3. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 414.2 / 15/PMDPPKB/2018
TANGGAL : 26 Maret 2018

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	
			DALAM KEDINASAN	DALAM TIM
1.	ADRION NURDAL.SE 19620214 199003 1 009	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Drs. FAIZAL. A 19610904 198504 1 009	Pembina Tk.I, IV/b	Sekretaris	Ketua
3.	Dra.MASFI YENDRA 19611103 198503 2 006	Pembina Tk,I, IV/b	Kabid Pemerintahan Desa	Wakil Ketua I
4.	Dra.SRI HASTURI, Msi 19660916 198602 2 002	Pembina, IV/a	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Wakil Ketua II
5.	IRDAYANI, SPi 10671206 199403 2 007	Pembina, IV/a	Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wakil Ketua III
6.	YENDRIFIZAL 19660618 198603 1 005	Penata Tk.I, III/d	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Sekretaris
7.	RERI WARMAN SKM 19680228 199102 1 002	Penata Tk. I, III/d	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	RENI ZASRIYENNI. SE 19680613 199303 2 007	Penata Tk. I, / III/d	Kasubag Keuangan	Anggota
9.	INDRA DARMANTO.SKM.MKM 19750321 199403 1 004	Penata, III/c	Kasi KB	Anggota
10.	DERIT INDAH. S.Sos 19761103 199703 2 001	Penata, III/c	Staf	Anggota
11.	RINI ELMIATI. SE 19831012 201001 2 003	Penata Muda, III/a	Staf	Anggota
12.	DENY YUDE 19830121 201001 1 001	Pengatur Muda Tk.I/II.b	Staf	Anggota

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANAH DATAR


ADRION NURDAL, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19620214 199303 1 003